

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1995

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 7 TAHUN 1994 (7/1994)  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Peruntungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
20. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224/KPTS/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165/KPTS/1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 329/KPTS/1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD Tahun 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ Tahun 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/742/Bangda Tahun 1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995;
  5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal : 10, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 Nopember 1994.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 22, 25 dan 30 Nopember 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 30.073.341.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.033.258.000,00 sehingga menjadi Rp 33.106.599.000,00;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 30.073.341.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.033.258.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.106.599.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan       | Rp. 16.637.015.133,00 |
| bertambah                                | Rp. 1.566.292.088,00  |
|  | -----                 |
| Belanja Rutin setelah Perubahan          | Rp. 18.203.307.221,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 13.436.325.867,00 |
| bertambah                                | Rp. 1.466.965.912,00  |
|  | -----                 |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan    | Rp. 14.903.291.779,00 |
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi Rp. 33.106,599.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.993.366.432,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.426.720,00 sehingga menjadi Rp. 2.053.793,152,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.993.366.432,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.426.720,00 sehingga menjadi Rp. 2.053.793.152,00
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan       | Rp. 1.993.366.432,00 |
| bertambah                                | Rp. 60,426.720,00    |
|  | -----                |
| Belanja Rutin setelah Perubahan          | Rp. 2.053.793.152,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. -                |
| bertambah/berkurang                      | Rp. -                |

Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan Rp. -

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA

Ketua,

ttd.

ttd.

H. WARSITO KARTONO  
WAKIL KETUA I

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan  
Nomor: 17/KPTS/1994  
Tanggal : 10 Januari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta  
Nomor: 1 Seri D  
Tanggal : 7 Februari 1995

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. H. MUNAWIR  
NIP. 490009988